



**BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 104 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DI DISTRIK KIWIROK KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan serta upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan Sekolah Menengah Atas yang unggul di Wilayah Adat Lapago dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Unggul Dan Berpola Asrama;
- b. Bahwa Animo lulusan SLTP untuk melanjutkan pendidikan SMA yang unggul ada di wilayah adat Lapago dari Tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dan untuk itu perlu disediakan lembaga pendidikan lanjutan untuk menampung lulusan tersebut yang statusnya dikelola oleh pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian akademik dan evaluasi Tim Bidang Pembinaan SMA penempatan sebuah SMA Negeri di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang telah memenuhi syarat;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada point a, b, dan poin c diatas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pegunungan Bintang.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 78);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990

Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang berlokasi di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, administrasi sekolahserta penerimaan peserta didik baru sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan Pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan atau sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 01 Oktober 2016


BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,
COSTAN OKTEMKA

Tembusan disampaikan kepada YTH.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
8. Kepala Sekolah SMA Negeri [redacted] Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang di Kiwirok;
9. Arsip.